

ANGGARAN RUMAH TANGGA PERUBAHAN

**BADAN USAHA MILIK KALURAHAN BERSAMA
"BUM DESA BERSAMA MEKARSARI TEPUS LKD"**



**KAPANEWON TEPUS
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
2024**



KABUPATEN GUNUNGKIDUL

**PERATURAN BERSAMA
LURAH GIRIPANGGUNG,
LURAH SUMBERWUNGU,
LURAH SIDOHARJO,
LURAH TEPUS,
LURAH PURWODADI**

**NOMOR 2 TAHUN 2024
NOMOR 2 TAHUN 2024
NOMOR 2 TAHUN 2024
NOMOR 2 TAHUN 2024
NOMOR 2 TAHUN 2024**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BERSAMA LURAH NOMOR 2 TAHUN 2022
TENTANG ANGGARAN RUMAH TANGGA BADAN USAHA MILIK KALURAHAN
BERSAMA "BUM DESA BERSAMA MEKARSARI TEPUS LKD"**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**LURAH GIRIPANGGUNG, LURAH SUMBERWUNGU, LURAH SIDOHARJO,
LURAH TEPUS, LURAH PURWODADI**

- Menimbang :**
- a. bahwa Anggaran Dasar BUM Desa Bersama Mekarsari Tepus LKD telah ditetapkan perubahannya dengan Peraturan Bersama Lurah Nomor 1 Tahun 2024;
 - b. bahwa untuk mendukung kegiatan usaha dan pelaksanaan perubahan Anggaran Dasar BUM Desa Bersama Mekarsari Tepus LKD, operasional pelaksanaannya perlu dituangkan dalam Anggaran Rumah Tangga BUM Desa Bersama Mekarsari Tepus LKD;
 - c. bahwa atas pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Bersama Lurah Tentang Perubahan Atas

Peraturan Bersama Lurah Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Anggaran Rumah Tangga Badan Usaha Milik Kelurahan Bersama "BUM Desa Bersama Mekarsari Tepus LKD";

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 nomor 39);
 2. Undang-Undang Nomor 13 tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5717);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 8. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021

- Nomor 252);
9. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 15 tahun 2021 tentang Tata Cara Pembentukan Pengelola Kegiatan Dana Bergulir Masyarakat Eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Menjadi Badan Usaha Milik Desa Bersama;
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 6);
 11. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 80);
 12. Peraturan Kalurahan Giripanggung Nomor 2 Tahun 2022, Kalurahan Sumberwungu Nomor 2 Tahun 2022, Kalurahan Sidoharjo Nomor 3 Tahun 2022, Kalurahan Tepus Nomor 4 Tahun 2022, Kalurahan Purwodadi Nomor 2 Tahun 2022 tentang Persetujuan Pembentukan Pengelola Kegiatan Dana Bergulir Masyarakat Eks PNPd-MPd Menjadi BUM Kalurahan Bersama;
 13. Peraturan Bersama Lurah Giripanggung, Lurah Sumberwungu, Lurah Sidoharjo, Lurah Tepus, Lurah Purwodadi Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Kalurahan Bersama "BUM Desa Bersama Mekarsari Tepus LKD";
 14. Peraturan Bersama Lurah Giripanggung, Lurah Sumberwungu, Lurah Sidoharjo, Lurah Tepus, Lurah Purwodadi Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Lampiran Peraturan Bersama Lurah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Anggaran Dasar Badan Usaha Milik Kalurahan Bersama "BUM Desa Bersama Mekarsari Tepus LKD";

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BERSAMA LURAH GIRIPANGGUNG, LURAH SUMBERWUNGU, LURAH SIDOHARJO, LURAH TEPUS , LURAH PURWODADI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BERSAMA LURAH NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG ANGGARAN RUMAH TANGGA BADAN USAHA MILIK KALURAHAN BERSAMA “BUM DESA BERSAMA MEKARSARI TEPUS LKD”.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bersama Lurah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Anggaran Rumah Tangga Badan Usaha Milik Kalurahan Bersama “BUM Desa Bersama Mekarsari Tepus LKD”, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf a dan huruf b diubah , sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bab III

Tugas, Kewajiban, dan Hak Pegawai

BUM Desa Bersama Mekarsari Tepus LKD

Pasal 7

- (3) a. Untuk membantu pelaksanaan tugas dan pekerjaan pegawai pada BUM Kalurahan Bersama “BUM Kalurahan Bersama Mekarsari Tepus LKD” selain Sekretaris dan Bendahara dapat dibentuk Pegawai Fungsional yang bersifat *Adhoc* ;
b. Kewajiban, Tugas, dan Hak Pegawai Fungsional yang bersifat *Adhoc* sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf a, diatur dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ditetapkan oleh Pelaksana Operasional setelah mendapat persetujuan Penasihat;

2. Ketentuan Pasal 9 huruf a diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

Pegawai BUM Kalurahan Bersama “BUM Desa Bersama Mekarsari Tepus LKD” berhak :

- a. Memperoleh gaji pokok, tunjangan, dan manfaat lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai ketenagakerjaan dan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan BUM Desa Bersama Mekarsari Tepus LKD;

3. Ketentuan Pasal 12 ayat (4) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

(4). Pegawai Struktural BUM Kalurahan Bersama "BUM Desa Bersama Mekarsari Tepus LKD" yang diberhentikan berhak mendapatkan kompensasi penerimaan uang pesangon dan / atau uang penghargaan masa kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai ketenagakerjaan;

4. Ketentuan Pasal 13 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diubah, sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Bab V

Penggunaan Biaya Operasional

Pasal 13

(1) Biaya Operasional meliputi :

- a. Biaya Penghasilan untuk Penasihat, Pengawas, Pelaksana Operasional, dan Pegawai Struktural Bumkalma;
- b. Biaya Musyawarah Antar Kalurahan dan/atau biaya rapat;
- c. Biaya administrasi dan umum;
- d. Biaya barang dan jasa lainnya; dan
- e. Biaya pendukung kegiatan;

(2) a. Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada Penasihat, Pelaksana Operasional, Pengawas, dan Pegawai Struktural BUM Desa Bersama Mekarsari Tepus LKD, meliputi :

- 1). Gaji Pokok;
- 2). Tunjangan Tetap;
- 3). Tunjangan Tidak Tetap; dan
- 4). Manfaat Lainnya;

b. Gaji Pokok sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a angka 1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan disusun dalam Struktur dan Skala Upah dengan indikator : golongan jabatan, jabatan, masa kerja, pendidikan, kompetensi, beban kerja dan / atau waktu kerja, selanjutnya ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur setelah disetujui oleh Dewan Penasihat;

- c. Tunjangan Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 2) meliputi : Tunjangan Jabatan dan Tunjangan Komunikasi;
 - d. Ketentuan besaran gaji pokok sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a angka 1) dibanding tunjangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 2) adalah 75 % (tujuh puluh lima per-seratus) dibanding 25 % (duapuluh lima per-seratus);
 - e. Tunjangan Tidak Tetap dan manfaat lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 3) dan angka 4) diberikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan Bumkalma;
- (3) Biaya Operasional BUM Kalurahan Bersama "BUM Desa Bersama Mekarsari Tepus LKD" setiap tahun disusun dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Bumkalma dan dievaluasi dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan dan perkembangan kemajuan BUM Kalurahan Bersama;

Pasal II

Peraturan Bersama Lurah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat perubahan peraturan perundang-undangan akan ditinjau kembali dan akan dilakukan penyesuaian.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bersama Lurah ini dengan penempatannya dalam Berita Kalurahan Pendiri BUM Kalurahan Bersama "BUM Desa Bersama Mekarsari Tepus LKD".

Ditetapkan di Tepus
pada tanggal, 7 Maret 2024

LURAH GIRIPANGGUNG,

LURAH SUMBERWUNGU,




NGADI




ISPRAMOYO

LURAH SIDOHARJO,



EVI NURCAHYANI

LURAH TEPUS,

BENDRO PRATOPO

LURAH PURWODADI,

SACHYANTO


Diundangkan di Giripanggung,
pada tanggal , 7 Maret 2024

CARIK GIRIPANGGUNG,


EDI SUTANTYO

Diundangkan di Sumberwungu,
pada tanggal , 7 Maret 2024

CARIK SUMBERWUNGU,



TSALIS BASARI

Diundangkan di Sidoharjo,
pada tanggal , 7 Maret 2024

CARIK SIDOHARJO,



HERU EKO SUSILO

Diundangkan di Tepas,
pada tanggal , 7 Maret 2024

CARIK TEPUS,

WISNYONO

Diundangkan di Purwodadi,
pada tanggal , 7 Maret 2024

CARIK PURWODADI,


MONIK DARMIYATI



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

SERTIFIKAT PENDAFTARAN PENDIRIAN BADAN HUKUM

NOMOR: AHU-00248.AH.01.35.TAHUN 2022

BUM Desa bersama MEKARSARI TEPUS LKD

Berkedudukan di
Desa Sidoharjo
Kecamatan Tepus
Kabupaten Gunungkidul
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

telah terdaftar sebagai badan hukum yang tercatat dalam pangkalan data Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum. Sertifikat ini berlaku sejak tanggal diterbitkan.

Jakarta, 08 Juli 2022



a.n Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum

Tembusan:

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

Diunduh pada tanggal 08 Juli 2022

Sebagaimana hasil verifikasi Sistem Informasi Desa Nomor 3403072003-2-054712
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi